

BAB III

SAJIAN DATA TENTANG MENINGGIKAN DAN MEMBANGUN BANGUNAN DIATAS MAKAM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Aturan Bangunan Makam Menurut Hukum Islam

Aturan tentang meninggikan dan membangun bangunan diatas makam menurut hukum Islam dapat dilihat dari pemaparan dan dalil-dalil dibawah ini:

1. Konsep Islam tentang bangunan makam

Dalam akidah Islam makam yang sifatnya Syar'i dicontohkan pada Nabi dan para sahabat-sahabat nabi yang berada di Arab. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. bangunan makam hendaklah tidak dibangun, dikeramik, ditulisi, ditinggikan kecuali hanya sejengkal, dan tanpa disembah maupun diagungkan.¹

Adapun bentuk makam dibahas lebih intens dalam hadist-hadist Rasulullah yang mana tergolong dalam beberapa penjelasan bangunan tergantung kebutuhan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memperdalam galian untuk menghindari aroma busuk dari dalam kubur, ancaman penggalian, serta gangguan binatang buas yang hendak membongkar galian kubur.

¹ Muh Muhajir, dan Alimuddin, Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam di Kecamatan Somba OPU Kabupaten Gowa) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2 (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 5

- b. Memperluas panjang, lebar serta kedalamannya, alasannya untuk mempermudah dan memberikan ruang pada saat menurunkan jenazah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw ketika hendak menguburkan. Dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شُكِيَ إِلَيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ احْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَدَفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَمَاتَ أَبِي فَقَدِمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ خَبَابٍ وَجَابِرٍ وَأَنْسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَالْأَبُو الدَّهْمَاءِ اسْمُهُ قِرْفَةُ بْنُ بُهَيْسٍ أَوْ بَيْهَسٍ²

Telah menceritakan kepada kami (Azhar bin Marwan Al Bashri) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Warits bin Sa'id) dari (Ayyub) dari (Humaid bin Hilal) dari (Abu Ad Dahma) dari (Hisyam bin Amir) ia berkata, "Pernah dikeluhkan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tentang orang-orang yang terbunuh pada perang uhud. Beliau lalu bersabda: "Buatlah lubang, luaskan, perbagus dan kuburkanlah mereka dua orang atau tiga orang dalam satu lubang. Dan dahulukan diantara mereka yang banyak hafalan Al-Qur'annya. "Lalu bapakku meninggal, hingga ia pun didahulukan di antara dua orang yang ada. "Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadis dari Khabbab, Jabir an Anas. Hadis ini derajatnya hasan shahih. (Sufyan Ats Tsauri) dan selainnya meriwayatkan hadis ini dari (Ayyub), dari (Humaid bin Hilal) dan dari (Hisyam bin Amir). Abu Dahma nama aslinya adalah Qirfah bin Buhais, atau Baihas."³

²Abu Isa Muhammad bin Isa At Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi* No. 1635, Kitab Jihad (Riyadh: Dar As-Salam, 1999).

³Hadis ini derajatnya hasan shahih.

- c. Meninggikan makam dengan sejengkal guna menandakan bahwa terdapat makam seseorang, agar orang lain berhati-hati dan sekiranya dimintakan rahmat untuk penghuninya. Sebagaimana makam Rasulullah saw. sendiri ditinggikan seukuran satu jengkal.⁴ Dalilnya sebagaimana dalam hadist Aisyah ra beliau menjelaskan akan makam nabi.

أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُرْتَفَعَةٍ وَلَا وَاطِئَةٍ

“Makam Nabi itu tidaklah tinggi (tanahnya) dan tidak pula terlalu rendah”⁵

2. Larangan bentuk makam

Adapun larangan-larangan dalam bentuk bangunan pada makam yakni sebagai berikut.

- a. Dari Jabir bin Abdillah ra. juga megutarakan bahwa Rasulullah melarang menghias makam, bahkan mendudukinya, dalilnya berdasarkan hadis di bawah ini:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَسَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ

يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 587.

⁵ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Adzi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1998), h. 500.

Dari jabir (diriwayatkan ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menyemen kuburan, duduk diatasnya atau membangun sesuatu diatasnya.⁶

- b. Membangun makam di dalam masjid, yang fungsi awalnya digunakan untuk tempat beribadah, dalil larangan ini berdasarkan hadis berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَحْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Musa dari Syaiban dari Hilal dia adalah Al-Wazzan dari’Urwah dari ‘Aisyah radhiallahu’anha ari Nabi saw bersabda ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya, “Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)”. ‘Aisyah radhiallahu’anha berkata “Kalau bukan karena sabda beliau tersebut tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau (dari dalam rumahnya), namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid” (HR. Muttafaquun ‘alaihi)⁷

- c. Larangan meninggikan makam. Yang dimaksudkan yakni dalam hal mengagungkan makam, seperti meninggikan dengan bangunan dan menghiasi makam dan mengecat makam. Dalilnya sebagaimana hadis,

⁶ Abi Al-Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar-Assalam, 1998), h. 389.

⁷ Hadist Riwayat Bukhari, *Kitab Jenazah, Bab Larangan Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid*, No. 1330.No. 1330.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفَعَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Dari jabir (diriwayatkan ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menyemen kuburan, duduk diatasnya atau membangun sesuatu diatasnya.⁸

Adapun menurut ulama Imam Mazhab yakni sebagai berikut:

a. Bangunan Makam menurut Imam Syafi’i

Perihal hukum bangunan makam menurut Imam Syafi’i ra. memiliki dua pendapat yakni ada yang tergolong *mubah* (boleh) dan ada pula *makruh*.

1) Meratakan makam

Imam Syafi’i ra berkata: Aku menyukai kalau tanah makam itu (tidak ditinggikan) dengan mengambil dari tanah yang lain, dan tidak mengapa jika ditambah sedikit saja sekitar satu jengkal.⁹

Dalilnya menurut Imam al-Nawawi (631-676 H), ulama besar dari mazhab Syafi’i, pernah berkata:

أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ الْقَبْرَ لَا يُرْفَعُ عَلَى الْأَرْضِ رَفْعًا كَثِيرًا وَلَا يُسْتَمُّ بَلْ يُرْفَعُ نَحْوَ شِبْرٍ وَيُسَطَّحُ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

Yang sesuai ajaran Rasulullah saw, bahwa kuburan itu tidak ditinggikan dari atas tanah, yang dibolehkan hanyalah meninggikan satu jengkal dan hampir terlihat

⁸ Abi Al-Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar-Assalam, 1998), h. 389.

⁹An-Nawawi, “*Syarah Sahih Muslim*” dalam Muhammad bin A.W. AL-Aqil, *Manhaj ‘Aqidah Imam Syafii* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2005), h. 317.

rata dengan tanah. Inilah pendapat alam mazhab Syafi'i dan yang sepaham dengannya.¹⁰

Terdapat banyak hadis yang malarang untuk meninggikan makam agar tidak diagungkan dan dikeramatkan yang mengakibatkan rusaknya aqidah ummat. Jika ditinggikan hanya sedikit saja, yakni sejengkal seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, maka hal tersebut tidaklah mengapa (mubah) sebagai pertanda bahwa itu adalah makam yang di injak-injak maupun di hinakan.¹¹

2) Membangun dan menembok makam

Imam Syafi'i ra. berkata: Saya suka jika makam tidak dibangun dan disemen maupun di tembok karena hal itu merupakan salah satu bentuk penghiasan dan kebanggaan kepada makam, padahal kematian bukanlah tempat untuk keduanya. Selain itu, saya tidak pernah melihat makam sahabat Muhajirin dan Ansar dibangun dan dihias.¹²

Dalinya:

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى وَآبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَوْ يَكْتَبَ عَلَيْهِ¹³

Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Ishaq dia berkata: telah meneritakan kepada kami Hafsh dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dan Abu Az-Zubair

¹⁰ Syarh Shahih Muslim juz VII, halaman 35

¹¹An-Nawawi, "Syarah Sahih Muslim" dalam Muhammad bin A.W. AL-Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafii*, h. 318.

¹²An-Nawawi, "Syarah Sahih Muslim" dalam Muhammad bin A.W. AL-Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafii*, h. 318.

¹³ Abi 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syi'ayab al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I, kitab Janazah, Bab Menambah-nambahi Kuburan*, hadis no. 2023, (Beirut, Dar El-Fikr, 2005) h. 497.

dari Jabir dia berkata “Rasulullah saw melarang bangunan di atas kuburan, diberi tambahan, semen atau diberi tulisan-tulisan.”¹⁴

Pernyataan Imam Syafi’i ra. yang membenci makam untuk dibangun dan dihias tersebut sejalan dengan sunnah. Adapun Rasulullah saw. pernah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk meruntuhkan bangunan di atas makam.

3) Mendirikan masjid di atas makam

Dalilnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ
أَبِي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Musa dari Syaiban dari Hilal dia adalah Al-Wazzan dari ‘Urwah dari ‘Aisyah radhiallahu’anha ari Nabi saw bersabda ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya, “Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)”. ‘Aisyah radhiallahu’anha berkata “Kalau bukan karena sabda beliau tersebut tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau (dari dalam rumahnya), namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid” (HR. Muttafaqun ‘alaihi)¹⁵

Masalah ini merupakan masalah yang paling sensitif dan yang paling besar menimpa ummat Islam. Pada zaman sekarang ini terdapat banyak masjid-masjid yang dibangun di atas makam yang bahkan sebagian makam dibangun kubah-kubah di

¹⁴ Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006) h. 98.

¹⁵ Hadist Riwayat Bukhari, *Kitab Jenazah, Bab Larangan Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid*, No. 1330.No. 1330.

atasnya. Adapun pengunjung makam yang datang untuk mencari berkah, berdoa dan memohon kepada penghuni makam untuk mendapat syafaat serta kesembuhan dari mereka, yang mana seharusnya perilaku tersebut hanya boleh di peruntukkan oleh Allah Swt.¹⁶

Berikut alasan Imam Syafi'i ra. membenci perilaku tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Mengikuti Sunnah dan *atsar*
- 2) Tidak ingin seorang Muslim diagung-agungkan dengan menjadikan makamnya sebagai masjid. Hal itu akan menimbulkan fitnah (perbuatan syirik) dan kesesatan pada generasi yang akan datang.
- 3) Supaya makam tersebut tidak diinjak.
- 4) *Wallahu a'lam*, bumi tempat orang mati (makam) tidak lebih bersih daripada tanah yang lain.¹⁷

b. Bangunan makam menurut Imam Hanafi

Pendapat Imam Hanafi jauh lebih sederhana dalam penjelasannya dari pada pendapat Imam Syafi'i. Perbedaan pendapat Imam Hanafi dengan pendapat Imam Syafi'i terkait bangunan makam ialah Imam Hanafi hanya memandang bahwa *makruh* hukumnya meninggikan atau juga membangun sebuah bangunan di atas makam, entah

¹⁶ Muh Muhajir, dan Alimuddin, *Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam di Kecamatan Somba OPU Kabupaten Gowa)*, h. 54.

¹⁷ Muhammad bin A.W. AL-Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafii*, h. 322.

itu sebuah kamar atau juga kubah. Dan akan menjadi haram jikalau diniatkan sebagai penghiasan, atau juga sebagai pamer sehingga menjadi suatu kesombongan. Imam Hanafi berpendapat bahwa menghias makam adalah perbuatan yang menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak syar'i.

Akan tetapi, dalam *hasyiyah*-nya, Imam Hanafi memperbolehkan jika dalam bangunan tidak terdapat unsur itu semua, terlebih jika makam tersebut merupakan makam orang saleh dan para guru yang khawatir adanya pencurian atau perusakan. Perbuatan tersebut merupakan upaya yang baik dan semua orang menganggap dan melihatnya sebagai suatu kebaikan, sedangkan pendapat Imam Syafi'i memakruhkan hal tersebut seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.¹⁸

Kuburan dalam Islam pada umumnya hanya berbentuk persegi panjang, disertai dengan batu yang menandakan makam pria dan wanita, yakni tunggal untuk pria dan genap untuk wanita. Selain itu bangunan makam juga disertai gundukan tanah yang tidak lebih dan tidak kurang dari sejengkal.¹⁹

Bangunan makam yang akan dibahas ini adalah tentang bentuk petak makam. Menurut Syekh M. Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin* jilid II menjelaskan mengenai bentuk makam, diantaranya:

- 1) Bahwa adalah kubur itu luas dan panjang lagi dalam dan adalah dalamnya setumbang berdiri dan setengah hasta dengan pendirian dan hasta yang pertengahan.

¹⁸ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar* (Mesir: Musthafa al-Babi, 1996), h. 601.

¹⁹ H. Fathurrahman Azhari, *Pemikiran hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari* (Banjarmasin: IAIN Antasari, t.th).

- 2) Bermula kubur yang berliang lahad yaitu yang dikorek dibawah lubang kubur yang pada pihak kiblat seluas mayat itu afdhal dari pada yang berliang²⁰ pada pertengahan kubur seluas mayat jika ada tanah kubur itu keras, dan jika ada tanah kubur itu rupai maka yang berliang pada pertengahan kubur itu afdhal dari pada liang lahad karena takut akan roboh tanah kubur.
- 3) Sunnah bahwa di liang lahad atau liang pertengahan kubur itu luas dan sunnah bahwa tinggi papan atau batu tudung liang sekira-kira tiada tersentuh dengan mayat.
- 4) Sunnah meninggikan kubur kira-kira sejengkal supaya diketahui akan kubur itu dan diziarahi dan dihormati²¹ karena kubur Nabi saw, dan Abu Bakar, dan Umar adalah tingginya sekilan lagi datar diatasnya.
- 5) Sunnah menghamparkan batu kerikil diatas kubur, dan lagi sunnah menghantarkan batu besar akan misan atau kayu pada pihak kepala dan sunnah dihantarkan pula misan pada pihak kakinya.²²
- 6) Makruh duduk diatas kubur dan menjajak dia dan berlakon diatas dan bersandar kepadanya dengan tiada suatu hajat, maka jika ada yang demikian itu karena hajat seperti tiada sampai ia kepadanya melainkan menjajak dia atau tiada dapat menabuk tanah kubur melainkan dengan menjajak dia maka tiada makruh.
- 7) Makruh memutihkan kubur dengan kapur dan memperbuat rumah diatas kubur melainkan jika takut akan binatang buas atau takut akan diruntuhkan oleh air atau barang sebagainya.
- 8) Makruh menyoret nama mayat atau nama yang lainnya diatas papan kubur atau pada misan atau barang sebagainya, tetapi jika ada hajat kepada menyoret nama mayat supaya dikenal akan dia dan diziarahinya akan dia maka sunnah menyoret namanya, sekedar hajat istimewa pula para Nabi, wali-wali dan orang yang saleh yang sudah lama masanya, maka tiada dikenal ia melainkan dengan yang demikian itu.
- 9) Haram memperbuat suatu seperti kubah/rumah/pagar diatas kubur bumi yang diwakafkan akan tempat kubur segala Islam, maka wajib melarang dia dan memerintahkan barang yang sudah diperbuat daripadanya.²³

²⁰ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din*, Jilid II (Semarang: Indonesia, t.th), h. 82.

²¹ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din*, h. 83.

²² Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din*, h. 84.

²³ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din*, h. 85.

Meskipun dinyatakan haram membangun bangunan diatas kuburan pada tanah wakaf oleh al-Banjari, tetapi al-Banjari tidak menghukumkan haram apabila membangun kuburan di atas tanah pribadi, dan atau kuburan para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Karena kuburan diatas tanah pribadi, dan atau kuburan para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh dibolehkan, dalilnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Barmawy dalam al-Damyathi I'anah al-Thalibin, juz II:

نَعَمْ ، قُبُورُ الصَّالِحِينَ يَجُوزُ بِنَاؤُهَا وَلَوْ بَقِيَّةً لِأَحْيَاءِ الزَّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ

*“Boleh membangun kuburan para shalihin meski dengan membuat kubah untuk menghidupkan ziarah dan mengambil berkah pada mereka”.*²⁴

Menurut Kementrian Wakaf dan Urusan Kementrian Agama Islam (1989), dalam kitab Al Mausuah Al-Fiqhiyah juz 16 pembahasan jenazah menyebutkan mengenai bentuk makam yang rata dengan gundukan tanah diatasnya, dalilnya yakni:

فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشَنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ سَهًّا

Sungguh diriwayatkan oleh Muslim dari Amr bin Ashr bahwa Nabi bersabda: Apabila kalian mengubur aku maka ratakanlah tanah diatas kuburku sebagai gundukan.²⁵

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab jilid 5 pembahasan jenazah menjelaskan mengenai bentuk makam, diantaranya:

²⁴ H. Fathurrahman Azhari, Pemikiran hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Banjarmasin: IAIN Antasari).

²⁵ Kementrian Wakaf dan Urusan Kementrian Agama Islam, *Al Mausuah Al Fiqhiyah*, cetakan kedua (Kuit: Percetakan Zatussalasil, 1989), h. 42.

- 1) Asy-Syirazi berkata: Dianjurkan untuk memperdalam lubang kubur seukuran tinggi badan manusia dengan mengangkat tangan ke atas. Dianjurkan untuk memperluas lubang untuk bagian kedua kaki dan kepala jenazah, berdasarkan riwayat bahwasanya Nabi saw bersabda kepada orang yang menggali kubur, perluaslah arah kepalanya dan perluaslah arah kedua kakinya. Jika tanahnya sangat keras, sebagaimana sabda Nabi saw, Liang lahad untuk kita dan syaq (lubang di tengah) untuk selain kita. Dan jika tanahnya tidak keras maka dengan membuat syaq (lubang atau galian) di tengahnya.²⁶

Dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ احْفَظُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَدَفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ فَرَأَانَا فَمَاتَ أَبِي فَقَدِمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ خَبَّابِ وَجَابِرِ وَأَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يُوَيْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَالْأَبُو الدَّهْمَاءِ اسْمُهُ قِرْفَةُ بْنُ بُهَيْسٍ أَوْ بَيْهَسٍ²⁷

Telah menceritakan kepada kami (Azhar bin Marwan Al Bashri) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Warits bin Sa'id) dari (Ayyub) dari (Humaid bin Hilal) dari (Abu Ad Dahma) dari (Hisyam bin Amir) ia berkata, "Pernah dikeluhkan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tentang orang-orang yang terbunuh pada perang uhud. Beliau lalu bersabda: "Buatlah lubang, luaskan, perbagus dan kuburkanlah mereka dua orang atau tiga orang dalam satu lubang. Dan dahulukan diantara mereka yang banyak hafalan Al-Qur'annya. "Lalu bapakku meninggal, hingga ia pun didahulukan di antara dua orang yang ada. "Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadis dari Khabbab, Jabir an Anas.

²⁶ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Tahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5 (Pustaka Azzam: Penerbit Buku Islam Rahmatan, t.th), h. 501.

²⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa At Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi* No. 1635, Kitab Jihad (Riyadh: Dar As-Salam, 1999).

Hadis ini derajatnya hasan shahih. (Sufyan Ats Tsauri) dan selainnya meriwayatkan hadis ini dari (Ayyub), dari (Humaid bin Hilal) dan dari (Hisyam bin Amir). Abu Dahma nama aslinya adalah Qirfah bin Buhais, atau Baihas.”²⁸

Penjelasan:

Hadits “perluaslah arah kepalanya dan perluaslah arah kedua kakinya” diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi serta An-Nasa’i dari riwayat Hisyam bin Amir ra, bahwasanya Nabi saw bersabda kepada para sahabat pada perang uhud, “*Galilah kuburan, peluaslah dan perdalamlah.*”²⁹

Masalah: *pertama*, dianjurkan untuk memperdalam lubang kuburan berdasarkan hadits riwayat Hisyam bin Amir yang telah disebutkan. Dan dalamnya dianjurkan sekuran tinggi tubuh manusia dengan mengangkat tangan ke atas. Inilah pendapat yang masyhur yang dinyatakan oleh para ulama. Mazhab Syafi’i memperkirakan sekuran empat setengan hasta. Inilah yang masyhur, dan inilah yang ditegaskan jumbuh ulama. Ada 3 faedah yang disebutkan oleh Asy-Syafi’i mengenai dianjurkan memperdalam lubang kuburan, yaitu: agar tidak bisa digali oleh binatang buas, tidak bau serta agar tidak bisa atau susah digali oleh orang yang hendak mencuri kafannya. Adapun batas minimal ukuran lubang kuburan yang dibolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh imam Al Haramain, Al Ghazali, Ar Rafi’i dan

²⁸Hadis ini derajatnya hasan shahih.

²⁹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al Muthi’i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 502.

selain mereka, bahwa minimalnya adalah lubang galian yang dapat menyembunyikan bau mayit dan mempersulit binatang buas untuk menggali dan sampai kepada mayit.³⁰

Kedua, disunnahkan memperluas kuburan disisi kedua kaki.

Ketiga, para ulama telah sepakat bahwa memakamkan mayit dilahad maupun di *syaq* keduanya dibolehkan, akan tetapi jika tanahnya keras sehingga pasirnya tidak akan longsor maka di lahad lebih utama, sedangkan jika tanahnya tidak keras sehingga mudah longsor maka *syaq* lebih utama.³¹

Imam An Nawawi mengatakan, dimakruhkan menguburkan mayit di dalam peti kecuali jika kondisi tanah lembek atau basah. Pendapat para ulama dalam masalah mendalamkan liang kuburan yaitu dianjurkannya memperdalam liang kuburan seukuran tubuh manusia yang berdiri dalam keadaan mengangkat kedua tangannya ke atas. Ibnu Mundzir meriwayatkan hal ini dari Umar bin Al Khaththab. Sementara diriwayatkan dari Umar bin Abdul 'Aziz dan An-Nakha'i, bahwa keduanya berkata, Liang Kubur diperdalam hingga seukuran pusar orang. Dia berkata, Malik ra menganjurkan agar liang kuburan tidak diperdalam sekali namun tidak juga dekat dengan bagian atasnya.³²

- 2) Asy-Syirazi berkata: tanah yang dikeluarkan dari kuburan tidak ditambahkan (dengan tanah dari tempat lain) akan tetapi jika mereka menambahkan tidak

³⁰ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 503.

³¹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 504.

³² Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 505-506.

mengapa. Kuburan ditinggikan dari tanah seukuran satu jengkal, berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan oleh Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, Aku pernah menemui Aisyah, lantas aku berkata, Perlihatkanlah kepadaku kuburan Rasulullah saw dan dua sahabat beliau, maka Aisyah memperlihatkan tiga kuburan yang tidak terlalu tinggi dan tidak juga menempel (rata dengan tanah). Bagian atas kubur diratakan dan diletakkan kerikil padanya, karena Nabi saw meratakan gundukan (*tasthih*) kuburan putra beliau, Ibrahim ra, dan beliau meletakkan kerikil dari halaman rumah. Abu ‘Ali Ath-Thabari ra berkata, Yang lebih utama di zaman kita agar kuburan dibuat gundukan seperti punuk unta.”³³

Dalilnya menurut Imam al-Nawawi (631-676 H), ulama besar dari mazhab

Syafi’i, pernah berkata:

أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ الْقَبْرَ لَا يُرْفَعُ عَلَى الْأَرْضِ رَفْعًا كَثِيرًا وَلَا يُسْتَمُّ بَلْ يُرْفَعُ نَحْوَ شِبْرٍ وَيُسَطَّحُ
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

Yang sesuai ajaran Rasulullah saw, bahwa kuburan itu tidak ditinggikan dari atas tanah, yang dibolehkan hanyalah meninggikan satu jengkal dan hampir terlihat rata dengan tanah. Inilah pendapat alam mazhab Syafi’i dan yang sepaham dengannya.³⁴

- 3) Kemudian kuburan diperciki air, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra, bahwasanya Nabi memerciki kuburan putranya, Ibrahim ra dengan air. Di samping itu, karena jika tidak diperciki air maka bekas kuburan tidak nampak sehingga tidak diketahui.
- 4) Dianjurkan untuk meletakkan tanda di bagian kepala kuburan dengan batu atau selainya, karena Nabi saw menguburkan Utsman bin Mazh’un dan meletakkan batu di bagian kepala kuburannya. Dan karena dengannya kuburan tersebut akan diketahui untuk diziarahi.

Dalilnya dari jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata:

³³ Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al Muthi’i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 525.

³⁴ Syarh Shahih Muslim juz VII, halaman 35

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْدِدَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّيْنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ
نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ

Bahwa Nabi saw dimakamkan dalam liang lahat, diletakkan batu nisan di atasnya, dan kuburannya ditinggikan dari permukaan tanah setinggi satu jengkal.

- 5) Dimakruhkan memplester kuburan dan membuat bangunan padanya (atau diduduki) dan ditulisi padanya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata, Rasulullah saw melarang memplester kuburan dan membangun kuburan di atasnya atau mendudukinya atau menuliskan padanya, dan karena hal itu termasuk hiasan.”³⁵

Dalinya:

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى وَآبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ
يُجَصَّصَ زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَوْ يَكْتَبَ عَلَيْهِ³⁶

Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Ishaq dia berkata: telah meneritakan kepada kami Hafsh dari Ibnu Jurajj dari Sulaiman bin Musa dan Abu Az-Zubair dari Jabir dia berkata “Rasulullah saw melarang bangunan di atas kuburan, diberi tambahan, semen atau diberi tulisan-tulisan.”³⁷

Hukum-hukum:

Pertama, Asy-Syafi’i berkata di dalam Al Mukhtashar, “Dianjurkan untuk tidak menambah tanah kuburan yang telah dikeluarkan darinya”. Asy-Syafi’i dan para

³⁵ Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab Tahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al Muthi’i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 526.

³⁶ Abi ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syi’ayab al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i, kitab Janazah, Bab Menambah-nambahi Kuburan*, hadis no. 2023, (Beirut, Dar El-Fikr, 2005) h. 497.

³⁷ Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006) h. 98.

ulama berkata “Kita mengatakan dianjurkannya demikian agar kuburan tidak terlalu tinggi.” Asy-Syafi’i berkata, “Akan tetapi jika ditambahkan pun tidak mengapa.” Para ulama madzhab Syafi’i mengatakan, “Maknanya hal itu tidaklah dimakruhkan, akan tetapi dianjurkan meninggalkannya.”³⁸

Kedua, dianjurkan meninggikan kuburan dari tanah dari seukuran satu jengkal.³⁹

Ketiga, dianjurkan meletakkan kerikil kecil di kuburan sebagaimana telah disebutkan di atas. Dan dianjurkan memerciki air pada kuburan. Al Mutawalli dan ulama lainnya berkata, dimakruhkan memerciki kuburan dengan air bunga dan diolesi dengan wewangian, karena itu merupakan pemborosan.

Keempat, yang sunnah adalah meletakkan suatu tanda di kepala kuburan baik dengan batu, kayu atau sebagainya. Demikian yang dikatakan oleh imam Asy-Syafi’i, imam An-Nawawi dan seluruh sahabat beliau, kecuali penulis kitab *Al Hawi* yang mengatakan dianjurkannya meletakkan dua tanda, di bagian kepala dan di bagian kaki. Dia mengatakan, karena Nabi saw meletakkan dua batu seperti itu pada kuburan

³⁸ Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al Muthi’i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 528.

³⁹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al Muthi’i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 529.

Utsman bin Mazh'un. Namun yang terkenal pada riwayat-riwayat tentang hadits tersebut hanya disebutkan satu batu.⁴⁰

Kelima, dimakruhkan memplester kuburan dan menuliskan padanya orang yang di kubur ataupun tulisan lainnya, dan dimakruhkan membuat bangunan padanya. Ini adalah pendapat yang tidak ada perselisihan padanya dalam madzhab Syafi'i, ini juga yang menjadi pendapat imam Malik, Ahmad, Daud, dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak dimakruhkan.⁴¹

Para ulama (Mazhab Syafi'i) berkata, tidak ada perbedaan dalam masalah bangunan di kuburan, baik berupa kubah, rumah, ataupun selainya. Kemudian dilihat, jika kuburan tersebut adalah kuburan umum maka haram membangunnya. Para ulama Madzhab Syafi'i mengatakan, dan bangunan itu harus dihancurkan tanpa ada perselisihan. Karena membangun bangunan di kuburan akan mempersempit orang-orang. Jika kuburan itu berada di tanah miliknya, maka dia boleh membangun bangunan padanya sesuai dengan kehendaknya akan tetapi tetap makruh. Dan bangunan itu tidak boleh di hancurkan. Mengenai hukum menulisi kuburan, maka sama saja apakah tulisan tersebut di tanah milik pribadi atau pemakaman umum. Adapun menyemennya dengan tanah maka imam Al Haramain dan Al Ghazali menyatakan dimakruhkan. Sedangkan Abu Isa At-Tirmidzi telah menukil di dalam

⁴⁰ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 531.

⁴¹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 531-532.

kitab *Jami'*nya yang terkenal, bahwa Asy-Syafi'i mengatakan tidak mengapa menyemen kuburan dengan tanah. Maka yang benar adalah tidak dimakruhkan, sebagaimana yang Asy-Syafi'i sebutkan. Di samping itu memang tidak ada larangan dalam hal ini.⁴²

Catatan: Al Baghawi dan selainnya berkata, dimakruhkan meletakkan payung atau sesuatu yang memayungi di kuburan, karena Umar ra pernah melihat hal itu di kuburan, maka dia memerintahkan agar menyingkirkannya. Kemudian Umar berkata, biarkan yang memayunginya adalah amalannya.⁴³

B. Aturan Bangunan Makam Menurut Hukum Positif

Aturan tentang meninggikan dan membangun bangunan diatas makam menurut hukum positif dapat dilihat dari pemaparan dibawah ini:

1. Perda Kab. Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
- b. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

⁴² Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, h. 532-533.

⁴³ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al MuhadzdzabTahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan tentang: Jenazah dan Zakat*, Buku 5, 533.

- e. Pejabat adalah Kepala Instansi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk bertugas dan bertanggungjawab mengurus pelayanan tempat pemakaman umum termasuk jenis-jenis pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pengurusan jenazah.
- f. Pemakaman adalah proses penempatan jenazah pada tempat peristirahatan terakhir sebagaimana ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh yang meninggal dunia.
- g. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- h. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaan dan pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- i. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- j. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan oleh Bupati meliputi penyelenggaraan pelayanan pemakaman umum daerah.⁴⁴

Bentuk, ukuran, jarak dan keterangan makam ada pada Pasal 20 Perda Kab.

Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman, yaitu:

- 1) Ukuran luas tanah makam untuk orang yang akan dimakamkan:
 - a) orang yang meninggal berusia dibawah 5 (lima) tahun maksimal ukuran 100 x 50 cm (seratus kali lima puluh centimeter), dengan kedalaman sekurang-kurangnya 100 cm (seratus centimeter) dari permukaan tanah;
 - b) orang yang meninggal berusia diatas 5 (lima) tahun maksimal ukuran 200 x 100 cm (dua ratus kali seratus centimeter), dengan kedalaman sekurang-kurangnya 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dari permukaan tanah.
- 2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10 cm (sepuluh centimeter) dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
- 3) Jarak antara petak makam adalah 40 cm (empat puluh centimeter).
- 4) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan:

⁴⁴ Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman.

- a) Nama dan bin/binti atau sebutan lain bagi non muslim;
 - b) Tanggal lahir; dan
 - c) Tanggal meninggal.
- 5) Tiap petak makam berdasarkan denah lokasi dan tempat setiap deretnya diberikan petunjuk lokasi yang bertuliskan Blok dan Nomor petak.
- 6) Untuk pemakaman warga Tionghoa diperkenankan dalam bentuk bangunan arsitektur yang diyakininya memiliki nilai penghormatan.⁴⁵

Adapun larangan atau ketentuan pidana ada pada Pasal 52, yakni:

- 1) Setiap orang atau badan yang melakukan:
 - a) pemakaman diluar dari lokasi pemakaman sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b) menggunakan lokasi pemakaman yang telah ditetapkan atau diberikan izin oleh Pejabat sebagai tempat pemakaman untuk peruntukkan lainnya; dan
 - c) mendirikan pagar berupa tembok pada area TPU,dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan dan denda maksimal 50 (lima puluh) juta rupiah.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.⁴⁶

⁴⁵ Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman.

⁴⁶ Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman.

Kemudian di Pasal 53 juga dipaparkan larangan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau badan yang melakukan:
 - a) penggalian/pembongkaran makam tanpa seizing dari Ahli Waris dan Pejabat diluar ketentuan untuk upaya penyidikan;
 - b) pencurian jenazah termasuk bagian dari tubuh jenazah atau alat perlengkapan jenazah atau sarana dan prasarana pemakaman;
 - c) /menduduki lokasi pemakaman tanpa hak, mendirikan bangunan atau kegiatan lainnya yang sejenis;
 - d) pembuangan/mengalirkan air limbah atau sampah pada area pemakaman;
 - e) acara ritual mistik atau diluar ketentuan agama pada area pemakaman;
 - f) pemujaan/menjadikan makam sebagai tempat penyembahan; dan
 - g) merusak, mengotori, menuliskan kata kata/menggambar dan atau perbuatan sejenis lainnya terhadap makam,dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana umum.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman.

Adapun mengenai tempat pemakaman milik keluarga ada pada BAB IX Pasal 30-32 Perda Kab. Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman, yaitu:

Pasal 30

- 1) Setiap orang yang memiliki tanah berhak memperuntukkannya untuk tempat pemakaman keluarga, kecuali:
 - a) berada dalam kawasan yang padat penduduknya;
 - b) berada disamping jalan umum pada kawasan kota.
- 2) Dalam hal berada di dalam sebuah gang/komplek/atau perkampungan wajib mendapatkan persetujuan dari warga setempat.⁴⁸

Pasal 31

“Pemakaman milik keluarga pemeliharanya merupakan tanggung jawab keluarga tersebut.”⁴⁹

Pasal 32

Tempat pemakaman milik keluarga berupa makam raja dan keluarganya yang telah ada sebelum peraturan daerah ini pemeliharannya menjadi tanggung jawab keluarga atau zuriatnya dan Pemerintah Daerah.⁵⁰

2. Perda Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.

⁴⁸ Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman.

⁴⁹ Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman.

⁵⁰ Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013 tentang Pemakaman.

- 2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3) Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- 5) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Teknis, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemakaman di daerah.
- 7) Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- 9) Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah Lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai bagian dari penyangga lingkungan.
- 10) Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

- 11) Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
- 12) Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
- 13) Rumah duka adalah tempat persemayaman jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi).
- 14) Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman.⁵¹

Pada Perda Kota Banjarmasin Pasal 8 Tahun 2014 tentang Pemakaman dalam Bab IV (Pemetakan Tempat Pemakaman) dipaparkan bahwa:

- 1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- 2) Setiap perpetakkan tanah makam dapat diberi tanda nisan/plakat makam.⁵²

⁵¹ Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman.

⁵² Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman.

Adapun larangan bagi setiap orang atau pengelola pemakaman disebutkan dalam Perda Kota Banjarmasin Pasal 64 Tahun 2014 tentang Pemakaman, yakni dilarang:

- 1) mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman
- 2) mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan.
- 3) menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Kepala SKPD.
- 4) Memakamkan jenazah menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur.⁵³

3. Perda DKI Jakarta pasal No 3 Tahun 2007

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

⁵³ Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Teknis, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- g. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
- h. Taman pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
- i. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- j. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
- k. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).

- l. Rumah duka adalah tempat persemayanan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi).
- m. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bisa bergerak di bidang pelayanan pemakaman.⁵⁴

Bentuk petak makam telah diatur dalam pasal 35 Perda DKI Jakarta No 3 tahun 2007 tentang pemakaman berikut:

- 1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- 2) Setiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- 3) Kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang pemakaman dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal.⁵⁵

Ukuran perpetakan makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 meter dan lebar 1,50 meter dengan kedalaman minimal 1,50 meter, kecuali apabila tanahnya tidak memungkinkan. Yang dimaksud dengan keadaan tanah makam tidak memungkinkan

⁵⁴ Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Daerah DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman.

⁵⁵ Pasal 35 Peraturan Daerah DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman.

adalah secara teknis keadaan tanahnya mengandung air dengan kedalaman 1,50 meter. Setiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam yang terbuat dari beton dengan lapisan, marmer, granit, porselin, dan keramik.⁵⁶

Pada aturan bangunan makam di DKI Jakarta Perda DKI Jakarta No 3 tahun 2007 tentang pemakaman pasal 42 menyatakan bahwa setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dilarang:

- 1) mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman;
- 2) mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
- 3) menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan
- 4) menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 32 Peraturan Daerah DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman.

⁵⁷ Pasal 42 Peraturan Daerah DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman.